



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

7. Unit...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LABKESDA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD LABKESDA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD LABKESDA Daerah pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD LABKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD LABKESDA terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD LABKESDA;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan....

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD LABKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPTD LABKESDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan uji laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD LABKESDA mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - d. pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
  - e. pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
  - f. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
  - g. pemeliharaan peralatan laboratorium;
  - h. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian....

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD LABKESDA mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD LABKESDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD LABKESDA mempunyai fungsi pokok :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
  - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang laboratorium Kesehatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
  - c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - d. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
  - e. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
  - f. menerapkan teknologi pada laboratorium kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan;
  - g. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
  - h. mengelola...

- h. mengelola urusan Administrasi UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- i. mengelola urusan perlengkapan UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. mengelola urusan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- k. mengelola urusan kepegawaian UPTD LABKESDA sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD LABKESDA;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD LABKESDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD LABKESDA sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD LABKESDA;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD LABKESDA;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD LABKESDA;
  - f. penyiapan...

- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD LABKESDA dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD LABKESDA; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD UPTD LABKESDA dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD LABKESDA sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD LABKESDA.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD LABKESDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD LABKESDA wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD LABKESDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala...

- (4) Kepala UPTD LABKESDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD LABKESDA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LABKESDA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD LABKESDA adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LABKESDA adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Juni 2019  
WALIKOTA SERANG,

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd.  
YUDI SURYADI, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19671010 198801 1 002